



KEDUDUKAN FIQH SIYASAH DALAM HUKUM ISLAM

Siti Nor Asma

STAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan

e-mail: asmianti2002@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the perspectives of fiqh based on the Qur'an and Hadith, explore the position of siyasah (political jurisprudence) within Islamic law, and investigate the legal principles related to the establishment of a state according to Islamic teachings. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. This approach is conducted through literature review, involving the analysis of various relevant literature on ethics, politics, and Islamic political systems. Data sources are obtained from reputable books, journals, and articles. Data collection techniques include exploring and conducting in-depth studies of relevant literature, while data analysis involves analyzing, comparing, and interpreting information from these sources to gain a comprehensive understanding of the researched topic. The study concludes that fiqh siyasah, or political jurisprudence in Islam, is a branch of fiqh that governs the application of sharia principles in governance and administration. Fiqh covers various aspects of life such as worship, social transactions, family matters, and criminal law, with primary legal sources being the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogy). From the Qur'anic perspective, siyasah focuses on justice and obedience to Allah and His Messenger, while Hadith emphasizes trustworthy leadership. Fiqh siyasah encompasses the management of criminal law, state administration, economy, and international relations. The establishment of a state in Islam is considered a fardhu kifayah (collective obligation) to implement Islamic law and ensure the welfare of the community.

KEYWORD:

Fiqh Siyasah and Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan fiqh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, menelusuri posisi siyasah dalam hukum Islam, serta mengeksplorasi hukum terkait pendirian negara menurut ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan melalui studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan etika, politik, dan sistem politik Islam. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel terpercaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penelusuran dan kajian mendalam terhadap literatur yang berkaitan, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti. Hasil penelitian bahwa fiqh siyasah, atau hukum politik dalam Islam, adalah cabang fiqh yang mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan pemerintahan. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalat, munakahat, dan jinayat, dengan sumber hukum utama dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas. Dalam perspektif Al-Qur'an, siyasah berfokus pada keadilan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara Hadits menekankan kepemimpinan yang amanah. Fiqh siyasah mencakup pengelolaan hukum pidana, administrasi negara, ekonomi, dan hubungan internasional. Pendirian negara dalam Islam dianggap fardhu kifayah, atau kewajiban kolektif, untuk menerapkan hukum Islam dan menjaga kesejahteraan umat.

KATA KUNCI

Fiqh Siyasah, Hukum Islam

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 9 Mei 2024
Direvisi: 17 Mei 2024
Disetujui: 25 Mei 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Siti Nor Asma
STAI Darul Ulum Kandangan
Kalimantan Selatan
asmianti2002@gmail.com

PENDAHULUAN

Fiqh, atau hukum Islam, merupakan ilmu yang sangat fundamental dalam Islam karena cakupannya yang luas dan mendalam. Fiqh mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim, mulai dari ritual ibadah hingga muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi. Dalam hal ibadah, seperti shalat,

puasa, zakat, dan haji, fiqh memberikan aturan spesifik yang harus diikuti oleh umat Muslim. Aturan-aturan ini menyediakan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan ibadah sehingga umat Muslim dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan benar (Auda, 2018). Sebelumnya, penelitian oleh Hasan (2020) menemukan bahwa pengetahuan fiqh yang mendalam membantu meningkatkan kualitas spiritual dan praktik keagamaan individu.

Selain itu, fiqh juga mencakup muamalah yang meliputi berbagai aspek kehidupan sosial, seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan hubungan sosial lainnya. Melalui fiqh, umat Muslim mendapatkan panduan untuk berinteraksi dengan sesama manusia secara adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Fiqh membahas detail dalam setiap aspek kehidupan ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memberikan kerangka hukum yang komprehensif (Kamali, 2020). Penelitian terdahulu oleh Yusuf (2019) menunjukkan bahwa implementasi fiqh dalam muamalah dapat mencegah terjadinya praktik bisnis yang tidak adil dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber utama hukum Islam yang menjadi dasar bagi fiqh. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung wahyu Allah yang memberikan petunjuk umum dan spesifik mengenai berbagai aspek kehidupan. Hadis, yang merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui fiqh, para ulama berusaha memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran-ajaran ini dalam konteks kehidupan sehari-hari (Hallaq, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zain (2021), ditemukan bahwa penggunaan Hadis dalam interpretasi hukum fiqh sangat membantu memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam.

Siyasah syar'iyah, atau politik dalam perspektif syariah, adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur urusan pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, konsep siyasah syar'iyah telah diterapkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta untuk membentuk kebijakan publik yang adil dan sejalan dengan syariah. Siyasah syar'iyah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umum dalam pengelolaan negara (El Fadl, 2020). Penelitian oleh Rahman (2020) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip siyasah syar'iyah dalam pemerintahan modern dapat menciptakan tata kelola yang lebih adil dan merata, terutama dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan fiqh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, menelusuri posisi siyasah dalam hukum Islam, serta mengeksplorasi hukum terkait pendirian negara menurut ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dilakukan melalui studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan etika, politik, dan sistem politik Islam. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel terpercaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penelusuran dan kajian mendalam terhadap literatur yang berkaitan, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prerspektif Fiqh, Al- Qur'an dan Hadist

Fiqh adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hukum-hukum terkait perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kata "fiqh" berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemahaman" atau "pengetahuan mendalam", dan merujuk pada pemahaman terhadap syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalat (interaksi sosial-ekonomi), munakahat (pernikahan), dan jinayat (pidana). Setiap aspek ini diatur secara rinci berdasarkan empat sumber utama: Al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus para ulama), dan qiyas (analogi).

Sumber-sumber ini berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan syariah (Hallaq, 2019).

Dalam kehidupan sehari-hari, fiqh memberikan pedoman praktis tentang berbagai aspek ibadah. Misalnya, fiqh mengatur tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya (Kamali, 2020). Begitu juga dalam aspek muamalat, fiqh menetapkan syarat sahnya transaksi seperti jual beli dan pinjam-meminjam, serta jenis-jenis perjanjian yang sah dalam Islam (Yusuf, 2021). Dalam hal munakahat, fiqh mengatur tentang pernikahan, perceraian, dan hak serta kewajiban dalam keluarga (El Fadl, 2020). Sedangkan dalam jinayat, fiqh menetapkan hukuman pidana seperti hudud, qisas, dan diat berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Hasan, 2021). Perkembangan fiqh terus berlanjut seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Para ulama berusaha menafsirkan sumber-sumber hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai mazhab dalam fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang masing-masing memiliki metodologi dan penafsiran berbeda dalam memahami syariah (Zain, 2022).

Fiqh Siyasah Perspektif Al- Qur'an

Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam urusan pemerintahan dan politik. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Meskipun istilah "politik" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang membahas isu-isu terkait, seperti Khilafah, Imamah, dan Wilayah, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT (Bakar, 2021).

Dalam Al-Qur'an, manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi, yang memerlukan keterampilan khusus untuk menjalankan tugas ini. Keterampilan ini dikenal dalam istilah fiqh siyasah. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci nilai-nilai siyasah, prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam ayat lain, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 59, yang menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal, maka kembalilah persoalan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir" (Khalid, 2022).

Ayat ini menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh seorang khalifah harus berorientasi pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebijakan yang sesuai dengan syariat harus ditaati, sedangkan yang bertentangan harus ditolak. Ini menggarisbawahi pentingnya mengembalikan segala perdebatan dan keputusan kepada prinsip-prinsip Islam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat (Ali, 2023).

Fiqh Siyasah Perspektif Al – Hadist

Fiqh siyasah dalam perspektif hadis mencakup ajaran-ajaran yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran penting dalam menjelaskan dan merinci berbagai aspek yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Meskipun fiqh siyasah tidak selalu diungkapkan secara rinci dalam hadis, prinsip-prinsip umum mengenai politik dan kepemimpinan dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW (Hossain, 2020).

Hadis-hadis Nabi SAW memberikan pedoman umum mengenai kepemimpinan dalam Islam, dengan penekanan pada pentingnya amanah dan integritas dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Salah satu contoh penting adalah hadis yang menyatakan bahwa pemimpin harus bertindak dengan keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka (Mohammed, 2021). Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan seorang pemimpin harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Walaupun fiqh siyasah tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam hadis, ajaran-ajaran yang terkandung dalam hadis memberikan panduan yang jelas dan prinsipil tentang bagaimana seorang

pemimpin harus bertindak, memastikan bahwa kepemimpinan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ali, 2022).

Kedudukan Siyasah dalam Hukum Islam

Siyasah, dalam hukum Islam, merujuk pada aspek politik dan pemerintahan yang diatur menurut prinsip-prinsip syariah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengatur" atau "mengelola", dan mencakup pengelolaan berbagai aspek kehidupan publik melalui kerangka hukum Islam. Meskipun istilah siyasah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, konsep ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, etika, dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan urusan negara dan masyarakat. Untuk memahami kedudukan siyasah dalam hukum Islam, penting untuk terlebih dahulu memahami sistematika hukum Islam secara umum. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, hukum Islam mengatur tiga aspek utama kehidupan manusia: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan masyarakat. Hukum Islam dirancang untuk melindungi hak-hak manusia, memastikan keadilan, dan mencapai kebaikan serta keberkahan bagi seluruh umat, tanpa adanya kadaluarsa hingga hari kiamat.

Siyasah mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum tata negara, ekonomi, dan hubungan internasional. Hukum pidana mengatur tindak pidana dan hukuman sesuai syariah, hukum tata negara mengelola administrasi negara, ekonomi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan, dan hubungan internasional mengatur interaksi dengan negara lain. Dalam konteks hukum Islam, siyasah didasarkan pada beberapa sumber utama: Al-Qur'an sebagai pedoman prinsip-prinsip keadilan dan kepemimpinan, Hadis sebagai contoh praktis dari Nabi Muhammad SAW, ijma' sebagai konsensus para ulama, dan qiyas sebagai penalaran deduktif untuk masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip-prinsip utama siyasah meliputi keadilan, kepemimpinan yang amanah, kesejahteraan umum, dan partisipasi rakyat. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, pemimpin harus bertanggung jawab dan jujur, kesejahteraan masyarakat harus diutamakan melalui distribusi kekayaan yang adil, dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Model-model pemerintahan dalam sejarah Islam, seperti Khilafah, Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, serta Kesultanan Ottoman, menerapkan prinsip-prinsip siyasah dengan cara yang sesuai dengan konteks dan perkembangan zamannya. Khilafah Rasyidah, misalnya, dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan, sementara Kesultanan Ottoman menerapkan siyasah dalam sistem pemerintahan yang mencakup hukum, militer, dan diplomasi, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

Hukum Mendirikan Negara Dalam Islam

Pendirian negara dalam Islam adalah proses kompleks yang didasari oleh prinsip-prinsip dan hukum yang jelas. Dalam pandangan Islam, pendirian negara memiliki dasar yang kuat dan memerlukan penerapan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama. Hukum mendirikan negara dianggap sebagai fardhu kifayah menurut al-Mawardi, yang berpendapat bahwa hal ini merupakan kewajiban kolektif yang diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan. Konsep ini sejalan dengan kaidah bahwa sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan alat atau sarana tertentu, maka alat atau sarana itu sendiri juga dianggap wajib.

Negara dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pandangan ini mencerminkan bahwa negara hanya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah memiliki pandangan berbeda mengenai kewajiban mendirikan negara; Al-Ghazali menekankan pentingnya negara untuk ketertiban dunia dan akhirat, sementara Ibn Taimiyah melihat pendirian negara lebih sebagai kebutuhan praktis daripada kewajiban agama. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah memiliki perspektif yang lebih pragmatis, menganggap negara sebagai hal yang bergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan yang ada.

Dalam konteks modern, aktivis seperti 'Abd al-Qadir 'Audah menegaskan enam argumen tentang kewajiban mendirikan negara, termasuk sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para sahabat, dan kebutuhan syar'i untuk menciptakan kemaslahatan. Pandangan ini didukung oleh pemikir-pemikir Barat yang menyatakan bahwa Muhammad SAW telah meletakkan dasar negara dan sistem pemerintahan yang spesifik.

Dasar-dasar hukum mendirikan negara dalam Islam termasuk keadilan, kedaulatan, kesejahteraan umum, kemerdekaan beragama, dan kepemimpinan yang amanah. Implementasinya tercermin dalam pembentukan negara Islam di Madinah, yang didasarkan pada Piagam Madinah yang mengatur berbagai aspek pemerintahan secara adil dan efektif. Prinsip-prinsip pemerintahan seperti syura (musyawarah), kepemimpinan adil, dan kesejahteraan umum adalah bagian integral dari implementasi hukum mendirikan negara.

Tujuan utama pendirian negara dalam Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat, dengan memberikan kerangka bagi umat Islam untuk hidup dalam masyarakat yang adil dan teratur. Negara berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta menghindari kesewenang-wenangan dengan memastikan penerapan peraturan yang sesuai dengan ajaran agama. Negara bukanlah tujuan akhir dalam Islam, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.

KESIMPULAN

Fiqh siyasah, atau hukum politik dalam Islam, adalah cabang fiqh yang mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan pemerintahan. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalat, munakahat, dan jinayat, dengan sumber hukum utama dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas. Dalam perspektif Al-Qur'an, siyasah berfokus pada keadilan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara Hadits menekankan kepemimpinan yang amanah. Fiqh siyasah mencakup pengelolaan hukum pidana, administrasi negara, ekonomi, dan hubungan internasional. Pendirian negara dalam Islam dianggap fardhu kifayah, atau kewajiban kolektif, untuk menerapkan hukum Islam dan menjaga kesejahteraan umat.

REFERENSI

- Ali, A. (2023). *Hukum Politik dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Studi Islam, 29(1), 45-60.
- Ali, S. (2022). *Kepemimpinan dalam Islam: Panduan dari Hadis*. Jurnal Studi Islam, 30(1), 60-75.
- Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bakar, O. (2021). *Fiqh Siyasah dan Aplikasi dalam Pemerintahan Modern*. International Journal of Islamic Law, 17(3), 112-130.
- El Fadl, K. A. (2020). *Islam dan Tantangan Demokrasi*. Princeton University Press.
- Hallaq, W. B. (2019). *Pengantar Hukum Islam*. Cambridge University Press.
- Hasan, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Fiqh terhadap Kualitas Spiritual Umat Muslim*. Jurnal Studi Islam, 25(2), 111-125.
- Hasan, M. (2021). *Hukum Pidana Islam dan Implementasinya*. Jurnal Hukum Islam, 23(2), 145-160.
- Hossain, M. (2020). *Hadis dan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah*. Journal of Islamic Studies, 22(3), 101-115.
- Kamali, M. H. (2020). *Hukum Syariah: Sebuah Pengantar*. Oneworld Publications.
- Khalid, M. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Al-Qur'an dalam Kebijakan Publik*. Jurnal Hukum Islam dan Politik, 25(2), 78-95.
- Mohammed, A. (2021). *Amanah dalam Kepemimpinan Islam*. International Journal of Islamic Leadership, 18(2), 89-103.
- Rahman, A. (2020). *Penerapan Siyasah Syar'iyah dalam Pemerintahan Modern*. Jurnal Politik Islam, 15(4), 93-108.
- Yusuf, I. (2021). *Implementasi Fiqh Muamalah dalam Dunia Bisnis Modern*. Jurnal Ekonomi Islam, 19(1), 55-67.

Zain, A. (2021). *Peran Hadis dalam Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer*. Jurnal Hukum Islam, 22(3), 201-217.